



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Andalas adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas tidak sesuai lagi dengan perkembangan program studi/jurusan dan bagian pada masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
- c. bahwa Senat Akademik Universitas Andalas melalui rapat tanggal 5 Maret 2019 telah menyepakati perubahan peraturan akademik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VII/PB/2014 – Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
  15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
  16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
  18. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 501/KMK/05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang merupakan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
  19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
  20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
  21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang beban tugas mengajar pada perguruan tinggi.
  22. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kode Etik PNS Universitas Andalas;
  23. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 Tahun 2012 tentang Kode Etik Dosen Universitas Andalas;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG  
PERATURAN AKADEMIK

### **BAB I** **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas, yang selanjutnya disebut UNAND, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Padang
2. Rektor adalah Rektor Universitas Andalas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di UNAND.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
5. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas.
6. Jurusan/bagian/departemen merupakan unit terkecil yang terdapat dalam Perguruan Tinggi yang mengelola sumber daya akademik.
7. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
8. Program diploma adalah jenjang pendidikan vokasi setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
9. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
10. Program pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
11. Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat.
12. Program doktor adalah pendidikan lanjut dari jenjang pendidikan magister atau sederajat.
13. Program spesialis 1 adalah pendidikan keahlian lanjutan yang diperuntukkan bagi lulusan program profesi.
14. Program spesialis 2 adalah pendidikan keahlian lanjutan setelah program spesialis satu.
15. Program *fast-track* adalah program pendidikan yang diselenggarakan universitas untuk mempercepat mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan pendidikannya di program sarjana dan program magister dalam waktu 10 (sepuluh) semester.
16. Monodisiplin adalah program studi yang memiliki satu rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah jurusan/fakultas.
17. Oligodisiplin adalah program studi yang memiliki lebih dari satu bidang ilmu dalam satu rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah fakultas.
18. Multidisiplin adalah program studi yang memiliki lebih dari satu rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Program Pascasarjana Universitas Andalas.
19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAND.
21. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru diterima melalui sistem penerimaan yang diselenggarakan oleh UNAND.

22. Mahasiswa baru program pascasarjana monodisiplin dan oligodisiplin adalah mahasiswa baru program magister dan doktor yang diselenggarakan oleh fakultas terkait sedangkan yang multidisiplin diselenggarakan oleh Pascasarjana.
23. Matrikulasi adalah program belajar yang disusun sebagai kuliah persiapan ataupun penyeteraan mahasiswa yang diterima sebelum memasuki program profesi, magister, spesialis, subspecialis atau program doktor.
24. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berkewarga-negaraan selain Indonesia.
25. Penasihat akademik adalah dosen UNAND yang ditunjuk oleh dekan/direktur berdasarkan usulan dari ketua program studi terkait dan bertugas sebagai penasihat akademik mahasiswa.
26. Perwalian Akademik adalah kegiatan tatap muka antara penasihat akademik dengan mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
27. Pembimbing atau Komisi Pembimbing adalah dosen yang diajukan oleh mahasiswa kepada ketua program studi sesuai dengan keahliannya/bidangnya dan ditetapkan oleh ketua program studi/direktur untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa program sarjana/magister dalam menyelesaikan skripsi/ tesisnya dan pembimbing utama menjadi penanggung jawab utama dalam penyelesaian tugas akhir.
28. Promotor adalah dosen pada program studi doktor yang ditunjuk oleh dekan/direktur pascasarjana untuk memberikan bimbingan dan promosi akademik kepada mahasiswa program doktor dalam menyelesaikan studinya, mulai dari penetapan mata kuliah setiap semester sampai penyelesaian disertasinya dan promotor utama menjadi penanggung jawab utama dalam penyelesaian disertasi.
29. Penguji skripsi, thesis dan disertasi sesuai dengan bidang ilmu.
30. Pengawas ujian adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh dekan/direktur untuk melaksanakan pengawasan ujian di suatu ruang ujian.
31. Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan.
32. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
33. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
34. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam satu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
35. Kurikulum Institusional adalah kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang bercirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi.
36. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
37. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
38. Sistem kredit semester yang disingkat dengan sks adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
39. Satuan kredit semester yang disingkat dengan sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, pengakuan atas keberhasilan kumulatif

bagi suatu program studi tertentu, serta usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi universitas, khususnya dosen.

40. Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam perminggu dengan tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester atau tabungan kegiatan lainnya yang setara.
41. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah petunjuk ringkas tentang ruang lingkup kompetensi satu semester untuk memandu proses pembelajaran.
42. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
43. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
44. Indeks prestasi yang disingkat dengan IP adalah ukuran hasil belajar pada semester tertentu.
45. Indeks prestasi kumulatif yang disingkat dengan IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari semester pertama sampai dengan semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.
46. Ujian semester adalah ujian untuk mengukur tingkatan pencapaian kompetensi suatu mata kuliah yang dilaksanakan pada pertengahan dan akhir semester.
47. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
48. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
49. Kolokium adalah seminar proposal penelitian yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dihadapan dosen penguji dan mahasiswa program magister/doktor.
50. Ujian kualifikasi/prelim adalah ujian guna mengukur kesiapan mahasiswa untuk dinyatakan sebagai kandidat doktor.
51. Seminar proposal penelitian adalah rencana kegiatan yang akan dipaparkan dan didiskusikan untuk menyusun skripsi yang disetujui oleh komisi pembimbing dihadapan dosen penguji dan mahasiswa.
52. Seminar hasil penelitian adalah kegiatan pemaparan dan diskusi skripsi/tesis/disertasi yang disetujui oleh komisi pembimbing/ promotor dihadapan dosen penguji dan mahasiswa.
53. Tugas akhir adalah tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya.
54. Skripsi atau sebutan yang setara dengannya adalah tugas akhir seorang mahasiswa program sarjana berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, penelitian kepustakaan dan atau karya desain/seni/ bentuk lain.
55. Tesis adalah suatu karya tulis ilmiah yang ditulis untuk menyelesaikan studi pada program magister/spesialis 1 dan 2 berdasarkan hasil penelitian, baik berupa penelitian lapangan, penelitian laboratorium dan/atau penelitian kepustakaan.
56. Disertasi adalah suatu karya tulis ilmiah yang ditulis untuk menyelesaikan studi pada program doktor berdasarkan hasil penelitian, baik berupa penelitian lapangan, penelitian laboratorium dan/atau penelitian kepustakaan.
57. Ujian komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.
58. Ujian skripsi adalah ujian yang bersifat komprehensif meliputi skripsi dan kemampuan menguasai bidang ilmu yang bersangkutan.
59. Ujian tesis adalah ujian yang bersifat komprehensif meliputi tesis dan kemampuan menguasai bidang ilmu yang bersangkutan.
60. Ujian disertasi adalah ujian tertutup yang bersifat komprehensif meliputi disertasi dan kemampuan menguasai bidang ilmu yang bersangkutan.

61. Ujian terbuka adalah ujian disertasi yang dilaksanakan secara terbuka dalam rangka promosi doktor dan dilaksanakan setelah lulus ujian tertutup.
62. SIA (Sistem Informasi Akademik) adalah suatu sistem yang mendukung penyelenggaraan administrasi akademik secara terintegrasi di UNAND, mulai dari registrasi, penawaran mata kuliah, penjadwalan, pengambilan beban studi, riwayat nilai, hasil studi kumulatif (transkrip) sampai dengan proses yudisium.
63. Laporan Kemajuan Akademik adalah rekaman jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang diperoleh selama periode waktu tertentu oleh mahasiswa selama kuliah di UNAND.
64. Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di UNAND.
65. Semester antara adalah semester khusus yang ditawarkan pada bulan Juni - Juli untuk mempercepat proses kelulusan mahasiswa.
66. Remedial adalah waktu tambahan proses untuk mencapai kompetensi tertentu.
67. *Remedial examination* adalah waktu tambahan untuk mengulang ujian dalam rangka perbaikan nilai.
68. *Remedial process* adalah waktu tambahan proses belajar mengajar dalam rangka perbaikan nilai yang dilaksanakan pada semester antara.

**BAB II**  
**PROGRAM PENDIDIKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis dan Tahapan Program Pendidikan**  
**Pasal 2**

1. Program Pendidikan di UNAND terdiri dari: program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
2. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu yang terdiri dari:
  - a. Strata-1 (S1), program 4 (empat) tahun untuk memperoleh gelar sarjana dan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 4 (empat) tahun;
  - b. Strata-2 (S2), program 2 (dua) tahun untuk memperoleh gelar magister dan 5 (lima) tahun bagi program S1 *fast-track*.
  - c. Strata-3 (S3), program 3 (tiga) tahun bagi lulusan program magister dan 4 (empat) tahun bagi lulusan program sarjana untuk memperoleh gelar doktor.
3. Pendidikan vokasi diploma 3 adalah pendidikan tinggi selama 3 (tiga) tahun yang diarahkan untuk menyiapkan mahasiswa yang ingin memperoleh pekerjaan yang memerlukan keahlian terapan tertentu.
4. Pendidikan vokasi diploma 4 adalah pendidikan tinggi selama 4 (empat) tahun yang diarahkan untuk menyiapkan mahasiswa yang ingin memperoleh pekerjaan yang memerlukan keahlian terapan tertentu.
5. Pendidikan profesi, spesialis dan subspecialis adalah pendidikan tinggi setelah sarjana, profesi dan spesialis selama 1 - 5 tahun yang diarahkan untuk menguasai keahlian khusus yang disyaratkan oleh suatu jenis pekerjaan tertentu.
6. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
  - a. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma 3, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
  - b. Paling lama 6 (enam) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
  - c. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program alih jenjang (lulusan diploma 3 ke sarjana) dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dikurangi jumlah sks yang diakui dari jenjang sebelumnya;

- d. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh program studi bersangkutan;
  - e. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
  - f. Paling lama 6 (enam) tahun akademik untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
  - g. Untuk program studi spesialis 1 dan spesialis 2 batas waktu penyelesaian studi ditetapkan oleh program studi dan atau kolegium bersangkutan. Jika tidak dinyatakan lain oleh kolegium, lama studi normal program studi spesialis adalah paling lama 4 tahun.
7. Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah dari program sarjana.
  8. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Lulusan program diploma tiga wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
    - a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
    - b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
    - c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
    - d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
    - e. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
    - f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
    - g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan
    - h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
  9. Lulusan program diploma empat/Sarjana Terapan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Lulusan Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
    - a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
    - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
    - c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
    - d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
  - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
  - g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
  - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
  - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
10. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Lulusan program sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
  - b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
  - c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
  - d. Menyusun deskripsi ilmiah hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
  - e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
  - f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
  - g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
  - h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
  - i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
11. Lulusan program magister dan magister terapan paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Lulusan program magister wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman



perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional yang terindek;

- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
  - c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
  - d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
  - e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
  - f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
  - g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
  - h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
12. Lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Lulusan program doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
  - b. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
  - c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
  - d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
  - e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
  - f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
  - g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan

- h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar.
13. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Lulusan program profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
  - b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
  - c. Mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
  - d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
  - e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
  - f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
  - g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
  - h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
  - i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
  - j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
  - k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
  - l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
  - m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
14. Lulusan program spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Lulusan program spesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;
  - b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
  - c. Mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
  - d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;

- e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
  - f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
  - g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
  - h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
  - i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
  - j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
  - k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
  - l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
  - m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
15. Lulusan program subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Lulusan program subspesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional;
  - b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;
  - c. Mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
  - d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
  - e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
  - f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
  - g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
  - h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
  - i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
  - j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;

- k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran diri sendiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

**Bagian Kedua**  
**Penyatuan Program Pendidikan**  
**Pasal 3**

- (1) Mahasiswa berprestasi diberi kesempatan menempuh program sarjana dan pascasarjana dengan jadwal yang lebih singkat.
- (2) Mahasiswa program sarjana yang menunjukkan prestasi akademik tinggi (IPK  $\geq 3,26$ , minimal telah menempuh 120 sks dalam waktu maksimal 6 semester, dan nilai TOEFL minimal 450) dapat memilih untuk mengikuti pendidikan program magister sebagai bagian yang menyatu dengan program sarjana.
- (3) Lulusan pendidikan program sarjana dengan prestasi akademik tinggi (IPK  $> 3,25$ ) dapat memilih untuk mengikuti program doktor secara langsung. Jika ada bagian atau persyaratan magister yang harus dipenuhi, maka bagian atau persyaratan tersebut menjadi bagian yang menyatu dengan program doktor.
- (4) Mahasiswa program magister yang menunjukkan prestasi akademik tinggi dapat memilih program untuk mengikuti pendidikan program doktor sebagai bagian yang menyatu dengan program magister.
- (5) Persyaratan yang mengatur penerimaan mahasiswa baru program *fast-track* pascasarjana ditentukan oleh fakultas untuk program monodisiplin dan pascasarjana untuk program multidisiplin dengan persetujuan rektor.

**Bagian Ketiga**  
**Kurikulum**  
**Pasal 4**

- (1) Kurikulum program pendidikan di UNAND disusun berdasarkan visi, misi dan ciri khas UNAND guna menghasilkan lulusan yang berkompotensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- (2) Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah untuk semua tingkat dalam program studi yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh capaian (*outcome*) lulusan yang ditetapkan untuk program studi tersebut.
- (3) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.
- (4) Masing-masing mata kuliah mempunyai silabus dan beban sks (satuan kredit semester) tertentu serta memiliki portofolio proses pembelajarannya, untuk dapat dilaksanakan menurut sistem semester yang disusun dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS).

**Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan**  
**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan program sarjana dan pascasarjana, kurikulum program sarjana, magister, dan doktor pada setiap program studi dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi lain, baik dalam bentuk sistem pengakuan kredit (*credit*

*earning system*), program kembar (*twinning program*) ataupun ijazah ganda (*double degree*).

- (2) Penyelenggaraan pendidikan melalui kerjasama antarperguruan tinggi tersebut harus dipayungi dengan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan diwujudkan dalam bentuk kesepakatan kerjasama (*Memorandum of Agreement*).
- (3) Secara rinci, peraturan penyelenggaraan sistem pengakuan kredit, program kembar ataupun ijazah ganda diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Kerjasama penyelenggaraan pendidikan dapat juga dilakukan dalam lingkungan UNAND dengan membuka kesempatan pengambilan mata kuliah lintas fakultas atau jurusan.

**Bagian Keempat**  
**Penyelenggaraan Pendidikan**  
**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan di UNAND menganut sistem kredit semester.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Semester ganjil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember, dan semester genap dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni, sedangkan proses pembelajaran semester berlangsung bulan Agustus sampai dengan bulan Desember untuk semester ganjil, dan bulan Januari sampai dengan bulan Mei untuk semester genap.
- (4) Kegiatan pembelajaran diatur oleh program studi yang bersangkutan.

**Bagian Kelima**  
**Semester Antara dan Proses Remedial**  
**Pasal 7**

- (1) Kegiatan akademik pada semester antara ditentukan oleh program studi terkait atas dasar kebijakan fakultas/pascasarjana, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
- (2) Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester antara adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu dengan 16 kali pertemuan, termasuk proses perkuliahan, evaluasi, dan praktikum.
- (3) Kegiatan semester antara/proses remedial dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli setiap tahun.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
  - b. Mata kuliah yang boleh diambil pada semester antara adalah mata kuliah baru bagi mahasiswa dengan IPK > 3,5 dengan ketentuan hanya satu mata kuliah yang berpraktikum.
  - c. Beban belajar mahasiswa tetap harus memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Proses remedial diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
  - b. Mata kuliah yang boleh diambil adalah mata kuliah yang belum lulus atau telah pernah diambil sebelumnya
  - c. Beban belajar mahasiswa tetap harus memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

d. Nilai yang digunakan adalah nilai yang diperoleh tertinggi.

**Bagian Keenam  
Satuan Kredit Semester  
Pasal 8**

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (5) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (6) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan oleh program studi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (7) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu paling sedikit 10 (minggu) minggu, termasuk ujian.
- (8) Kegiatan tatap muka sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) sebagian dapat dilaksanakan secara dalam jaringan (*blended learning*).

**Bagian Ketujuh  
Beban SKS  
Pasal 9**

- (1) Beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa dengan IPK  $\geq 3,25$  (tiga koma dua lima) dan memenuhi etika akademik. Setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- (2) Mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS)  $\geq 3,50$  (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik. Mahasiswa bersangkutan dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau magister terapan.
- (3) Mata kuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi/universitas lain dapat diakui menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan kurikulum jika disetujui oleh dekan/direktur bersangkutan dan ditetapkan dalam keputusan dekan/direktur.

**Bagian Kedelapan**  
**Pengambilan Mata Kuliah**  
**Pasal 10**

- (1) Semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum harus diselesaikan oleh mahasiswa secara berurutan sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- (2) Mahasiswa diizinkan untuk mengambil mata kuliah melebihi jumlah keseluruhan yang diwajibkan, dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam kurikulum program studinya.
- (3) Pada setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap awal dan tahun yang lebih rendah.
- (4) Setiap mahasiswa yang terdaftar pada suatu program studi atau yang mengikuti *short course* dapat mengambil kuliah berupa *sit in* atau *credit transfer* pada program studi lain.
- (5) Mahasiswa program sarjana dapat mengambil mata kuliah program magister, baik untuk keperluan penyatuan program pendidikan atau untuk memenuhi persyaratan mata kuliah pilihan program sarjana, dengan syarat
  - a. Setidaknya berada pada tahun ketiga;
  - b. Memiliki IPK > 3,25

**BAB III**  
**PENERIMAAN MAHASISWA BARU**  
**Bagian Kesatu**

**Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga, Diploma Empat/  
Sarjana Terapan, Program Sarjana, dan Profesi**

**Pasal 11**

- (1) Universitas Andalas dapat menerima mahasiswa baru program diploma tiga, diploma empat, sarjana terapan, sarjana, dan profesi yang berprestasi tinggi di bidang akademik atau non akademik, sebagai penghargaan terhadap prestasi tinggi yang dicapai di tingkat nasional atau internasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UNAND.
- (2) Penerimaan calon mahasiswa Profesi dapat dilakukan setiap awal tahun akademik dan/atau setiap semester.
- (3) Mahasiswa program diploma tiga, diploma empat, sarjana terapan, diterima atas dasar hasil ujian saringan masuk yang ditentukan oleh UNAND.
- (4) Sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilakukan melalui :
  - a. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN)
  - b. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN)
  - c. Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.
  - d. Selain point a, b dan c, penerimaan mahasiswa diatur dengan ketentuan tersendiri dalam rangka menjaring bibit unggul yang berasal dari seluruh Indonesia dan Luar Negeri.
- (5) Mahasiswa pendidikan profesi UNAND adalah sarjana yang berasal dari UNAND dan atau luar UNAND, melalui ujian masuk yang ditetapkan oleh UNAND.
- (6) Mahasiswa yang sedang mengambil program profesi/ spesialis/subspesialis dapat mengambil mata kuliah pada program Pascasarjana.
- (7) Penerimaan mahasiswa dapat juga dilakukan melalui program alih jenjang (tamatan program diploma 3 ke strata 1), melalui ujian masuk yang ditetapkan oleh UNAND.

**Bagian Kedua**  
**Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis dan**  
**Subspesialis**  
**Pasal 12**

- (1) Mahasiswa program pendidikan spesialis adalah tamatan profesi yang berasal dari program profesi yang sama dari UNAND dan atau luar UNAND.
- (2) Penerimaan calon mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis dapat dilakukan setiap semester.
- (3) Sistem penerimaan mahasiswa program pendidikan spesialis dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Calon peserta adalah dokter yang memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku.
- (4) Sistem Penerimaan mahasiswa subspesialis melalui ujian masuk yang ditetapkan oleh UNAND.
- (5) Mahasiswa pendidikan subspesialis adalah tamatan spesialis yang berasal dari program profesi yang sama dari UNAND dan atau luar UNAND.

**Bagian Ketiga**  
**Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana dan**  
***Fast-Track***  
**Pasal 13**

- (1) Penerimaan calon mahasiswa program pascasarjana dapat dilakukan setiap awal semester.
- (2) Persyaratan pelamar sebagai mahasiswa program magister (S2) adalah sebagai berikut:
  - a. Berijazah sarjana (S1) terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program pendidikan S2 yang akan diikuti.
  - b. Berijazah program D IV yang sudah punya pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 2 tahun dan diharuskan mengikuti matrikulasi.
  - c. Berijazah program S1 di luar bidang ilmunya harus mengikuti matrikulasi.
  - d. Materi matrikulasi maksimal 4 mata kuliah setara 8 sks
  - e. Mempunyai kemampuan akademik yang cukup dengan IPK minimum 2,76 dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan S2.
  - f. Mendapatkan rekomendasi dari dua orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan
  - g. Berbadan sehat, bebas narkoba dan persyaratan kesehatan khusus untuk program studi tertentu.
  - h. Memiliki skor TOEFL dari pusat Bahasa UNAND dan TPA yang ditetapkan oleh program studi bersangkutan di Universitas Andalas.
  - i. Mahasiswa program *fast-track* ditetapkan dalam peraturan tersendiri.
  - j. Penerimaan mahasiswa program magister (S2) selain di atas ditetapkan dalam peraturan tersendiri.
- (3) Persyaratan pelamar sebagai mahasiswa program doktor adalah sebagai berikut:
  - a. Mempunyai ijazah Magister (S2) dari program studi terakreditasi.
  - b. Mempunyai kemampuan akademik yang cukup dengan IPK minimum 3,00 dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan S3 berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh program studi bersangkutan.
  - c. Mendapatkan rekomendasi dari dua orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan selama menempuh pendidikan magister/S2
  - d. Mempunyai karya ilmiah yang sudah dipublikasikan minimal jurnal nasional terakreditasi
  - e. Sehat jasmani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang).
  - f. Mempunyai rencana penelitian minimum 1000 (seribu) kata.



- k. Mempunyai skor TOEFL dari pusat Bahasa UNAND dan TPA yang ditetapkan oleh program studi bersangkutan di Universitas Andalas.
- (4) Untuk program pembelajaran tugas dan disertasi (*Doctor by Research*) diselenggarakan secara terstruktur. Kualifikasi calon mahasiswa disamping memenuhi persyaratan di atas juga harus memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Menyerahkan 2 karya ilmiah mandiri sudah dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi
  - b. Mengajukan proposal penelitian;
  - c. Menyerahkan CV yang mendukung kelayakan akademis yang bersangkutan;
  - d. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh program studi yang bersangkutan.

#### **Pasal 14**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana didasarkan atas hasil seleksi yang ditetapkan oleh rektor berdasarkan usulan dari fakultas terkait dan pascasarjana.
- (2) Kriteria kelulusan seleksi bagi mahasiswa baru program pascasarjana ditentukan oleh rektor berdasarkan usulan dari fakultas terkait dan pascasarjana.
- (3) Mahasiswa program magister yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terutama latar belakang keilmuan. Calon mahasiswa yang diperkirakan berpotensi, tetapi belum memenuhi persyaratan, dapat diterima setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum memulai pendidikan formalnya.
- (4) Terbuka peluang bagi calon mahasiswa program magister untuk memilih program studi yang berbeda dari program studi yang diikutinya dalam pendidikan sarjana, sesuai dengan ketentuan di atas dan harus mengikuti matrikulasi yang ditetapkan oleh fakultas/pascasarjana yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa program doktor yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yang terutama mencakup latar belakang keilmuan. Calon mahasiswa program doktor yang dinilai berpotensi, tetapi belum memenuhi persyaratan, dapat diterima setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum memulai pendidikan formalnya.
- (6) Setiap mahasiswa program doktor yang diterima setelah program magister dikenakan masa percobaan selama satu tahun, yang diakhiri dengan ujian persiapan dan penyusunan proposal, sebagai persiapan melaksanakan penelitian untuk disertasi. Penelitian untuk disertasi baru dapat dimulai jika evaluasi selama masa percobaan memuaskan. Apabila hasil evaluasi belum memuaskan dan ujian persiapan dinyatakan lulus, masa percobaan dapat diperpanjang paling lama dalam waktu satu tahun lagi.
- (7) Mahasiswa program Magister dan Doktor yang diterima dengan persyaratan khusus (*probation*) diwajibkan mengikuti kuliah tambahan yang ditentukan oleh program studi.

#### **Bagian Keempat** **Mahasiswa Khusus Program Sarjana** **Pasal 15**

- (1) Mahasiswa khusus program sarjana adalah mahasiswa yang penerimaannya tidak mengikuti peraturan penerimaan mahasiswa baru seperti yang tertuang pada pasal 11.
- (2) Penerimaan mahasiswa khusus ditentukan oleh Rektor UNAND berdasarkan hasil ujian penempatan (*placement test*).
- (3) Mahasiswa Khusus Program Sarjana dapat berstatus sebagai:
  - a. Mahasiswa pindahan, yaitu mahasiswa yang berpindah dari universitas/perguruan tinggi lain di luar negeri karena mahasiswa tersebut

- mengikuti orang tua yang berdinias di luar negeri dan diberi tugas oleh pemerintah.
- b. Mahasiswa tugas belajar, yaitu mahasiswa yang mendapat tugas belajar dari instansi/lembaga negara/swasta yang mempunyai kerjasama dengan UNAND.
  - c. Mahasiswa program kerjasama, yaitu mahasiswa dari perguruan tinggi yang mempunyai kerjasama dengan UNAND.
  - d. Mahasiswa program kerjasama harus mengikuti aturan akademik UNAND dan aturan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh UNAND dan Perguruan Tinggi mitra.
- (4) Penyetaraan atau pengakuan mata kuliah yang telah lulus ditetapkan oleh dekan/direktur berdasarkan usulan dari ketua program studi.
  - (5) Jumlah beban sks mata kuliah yang dapat disetarakan atau diakui dibatasi sebanyak-banyaknya 12 sks untuk program magister dan program doktor.
  - (6) Mahasiswa khusus program magister dikenai biaya pendidikan sekurang-kurangnya untuk 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun, sedangkan untuk mahasiswa khusus program doktor dikenai biaya pendidikan sekurang-kurangnya untuk 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.

**Bagian Kelima**  
**Mahasiswa Asing**  
**Pasal 16**

- (1) UNAND dapat menerima mahasiswa warga negara asing, sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- (2) Warga negara asing dapat menempuh pendidikan sejak tahun pertama di UNAND maupun pindahan dari perguruan tinggi di luar negeri sesuai persyaratan yang ditentukan oleh UNAND.
- (3) Warga negara asing dapat mengajukan permohonan kepada rektor UNAND untuk mengikuti pendidikan di UNAND dengan melengkapi persyaratan:
  - a. Daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan.
  - b. Fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik pendidikan terakhir yang ditempuh.
  - c. Fotokopi paspor yang masih berlaku.
  - d. Bukti kemampuan bahasa Inggris yang terbaru, minimal TOEFL 450 atau IELTS 5,5 bagi calon mahasiswa yang berasal dari negara non penutur asli bahasa Inggris. Atau bukti terbaru kemampuan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk calon mahasiswa yang akan mengikuti kuliah reguler bersama mahasiswa domestik.
  - e. Surat pernyataan penjamin biaya pendidikan (oleh orang tua atau sponsor).
  - f. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter atau rumah sakit.
  - g. Surat keterangan bebas buta warna yang dikeluarkan oleh dokter atau rumah sakit untuk calon mahasiswa yang akan belajar di bidang ilmu eksakta.
  - h. Persyaratan lain yang ditentukan oleh rektor.
- (4) Penerimaan mahasiswa warga negara asing dilakukan melalui pola seleksi dan ujian masuk yang berlaku, atau pola seleksi khusus yang dibuat oleh UNAND. Jika dinyatakan diterima, rektor UNAND akan mengirimkan surat penerimaan yang bersangkutan sebagai mahasiswa UNAND.
- (5) Mahasiswa asing yang telah diterima wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan izin belajar dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi;
  - b. Lulus tes kesehatan dan narkoba yang diselenggarakan oleh UNAND;

- c. Memiliki asuransi kesehatan yang berlaku di Indonesia.
- (6) Persyaratan di atas merupakan persyaratan untuk melakukan pendaftaran akademik di UNAND.

**Bagian Keenam**  
**Pembatalan Penerimaan Mahasiswa**  
**Pasal 17**

- (7) Penerimaan seorang mahasiswa baru UNAND akan dibatalkan jika yang bersangkutan:
  - a. Melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian saringan masuk.
  - b. Terbukti menggunakan persyaratan atau dokumen palsu.
  - c. Terbukti menyalahgunakan NAPZA dan penyakit masyarakat lainnya.

**Bagian Ketujuh**  
**Keabsahan sebagai Mahasiswa**  
**Pasal 18**

- (1) Mahasiswa UNAND harus memenuhi semua persyaratan administratif.
- (2) Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administratif statusnya sebagai mahasiswa UNAND tidak sah.
- (3) Mahasiswa yang memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa tetap wajib menyerahkan semua persyaratan pada waktunya walaupun UNAND tidak menagih salah satu atau lebih kelengkapan administratif seperti yang dimaksud. Kelalaian terhadap hal ini, mengakibatkan status yang bersangkutan sebagai mahasiswa UNAND menjadi tidak sah.
- (5) Peresmian penerimaan mahasiswa baru UNAND dilakukan dalam sidang terbuka UNAND.
- (6) Setiap mahasiswa diberikan nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa terdiri dari 10 (sepuluh) digit dengan makna sebagai berikut:
  - a. Dua digit pertama menunjukkan tahun masuk, contoh tahun masuk 2019 ditulis 19
  - b. Digit ke tiga menunjukkan strata, D3 kode 0, S1 kode 1, S2 kode 2, S3 kode 3, Profesi kode 4, Spesialis kode 5, Subspesialis kode 6, *Double degree* kode 7, *Shortcourse* kode 8.
  - c. Digit ke empat dan ke lima menunjukkan fakultas sebagai berikut:

1)	Fakultas Hukum	kode 01
2)	Fakultas Pertanian	kode 02
3)	Fakultas Kedokteran	kode 03
4)	Fakultas MIPA	kode 04
5)	Fakultas Ekonomi	kode 05
6)	Fakultas Peternakan	kode 06
7)	Fakultas Ilmu Budaya	kode 07
8)	Fakultas ISIP	kode 08
9)	Fakultas Teknik	kode 09
10)	Fakultas Farmasi	kode 10
11)	Fakultas Teknologi Pertanian	kode 11
12)	Fakultas Kesehatan Masyarakat	kode 12
13)	Fakultas Keperawatan	kode 13
14)	Fakultas Kedokteran Gigi	kode 14
15)	Fakultas Teknologi Informasi	kode 15
16)	Program Pascasarjana	kode 16
  - d. Digit ke enam menunjukkan program studi pada fakultas
  - e. Digit ke tujuh menunjukkan sistem penerimaan mahasiswa baru

- |   |        |
|---|--------|
| 1) SNMPTN   | kode 1 |
| 2) SBMPTN (S1), Reguler (D3 dan Pascasarjana)                                     | kode 2 |
| 3) Jalur Mandiri (S1 dan Pascasarjana)  | kode 3 |
| 4) Program Internasional/Kelas Berbahasa Inggris                                  | kode 4 |
| 5) Pindahan (dari luar UNAND)   | kode 5 |
| 6) Alih Jenjang (Transfer)  | kode 6 |
| 7) Test masuk ulang pindah prodi/prodi yang sama                                  | kode 7 |
| 8) Mahasiswa Asing (termasuk <i>short-course/ credit earning</i> mahasiswa asing) | kode 8 |
| 9) Afirmasi, <i>credit earning</i> dalam negeri                                   | kode 9 |
- f. Digit ke delapan sampai digit ke sepuluh menunjukkan nomor urut mahasiswa pada setiap program studi

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN ULANG**  
**Bagian Kesatu**  
**Pendaftaran Ulang**  
**Pasal 19**

- (1) Setiap mahasiswa UNAND wajib melakukan pendaftaran ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kalender akademik UNAND.
- (2) Mahasiswa dinyatakan telah mendaftar ulang apabila memiliki KRS (kartu rencana mahasiswa) yang telah disahkan untuk semester terkait.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Pendaftaran Ulang**  
**Pasal 20**

Mahasiswa UNAND yang diizinkan melakukan pendaftaran ulang adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:

1. Memiliki KHS (kartu hasil studi) semester sebelumnya yang sah dan KTM (kartu tanda mahasiswa);
2. Melunasi biaya pendidikan dan iuran sah lainnya untuk semester terkait;
3. Memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh penasehat akademik;
4. Tidak memiliki kasus/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh UNAND.
5. Bagi mahasiswa BSS yang mendaftar ulang melampirkan SK BSSnya.

**Bagian Ketiga**  
**Status Mahasiswa UNAND**  
**Pasal 21**

Mahasiswa UNAND meliputi semua mahasiswa yang mempunyai status:

- a. Terdaftar di UNAND.
- b. Tidak terdaftar maksimum 2 semester atau BSS maksimum dua semester.

**Bagian Keempat**  
**Pengisian Kartu Rencana Studi**  
**Pasal 22**

- (1) Setiap awal semester mahasiswa mengisi kartu rencana studi (KRS)
- (2) KRS harus disetujui oleh penasehat akademik, dan pencetakan KRS harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik UNAND.
- (3) Mahasiswa tidak dibolehkan melakukan perubahan KRS tanpa disetujui oleh penasehat akademik.

**Bagian Kelima**  
**Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan**  
**Pasal 23**

- (1) UNAND memberikan perhatian khusus pada mahasiswa yang mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan dan mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan wajib melapor kepada dekan/direktur untuk dapat ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan (SPP) pada saat jadwal pendaftaran ulang yang telah ditetapkan oleh UNAND, tetap diwajibkan memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh penasehat akademik pada jadwal tersebut.
- (4) Proses penundaan pembayaran SPP dilakukan sebelum habis waktu pembayaran SPP berdasarkan usulan dekan/direktur kepada Rektor cq Wakil Rektor 2.
- (5) Mahasiswa tersebut diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban membayar biaya pendidikan sampai batas waktu yang ditetapkan
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran pada waktu yang ditetapkan maka statusnya tidak terdaftar.

**Bagian Keenam**  
**Mahasiswa yang Tidak Mendaftar**  
**Pasal 24**

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak membayar UKT/SPP selama 1 (satu) semester, maka statusnya otomatis berhenti studi sementara (BSS) tetapi masa studinya dihitung. Apabila yang bersangkutan mendaftar kembali maka harus membayar UKT/SPP yang tertinggal.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak membayar UKT/SPP selama 2 (dua) semester berturut-turut, maka statusnya berhenti dan dikeluarkan semenjak meninggalkan studi serta dibebaskan dari kewajiban membayar UKT/SPP.
- (3) Apabila mahasiswa pada ayat 1 akan melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya, harus mengajukan permohonan tertulis yang disetujui oleh dekan/direktur untuk mendaftar ulang kepada Rektor cq Wakil Rektor 1.

**Bagian Ketujuh**  
**Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik**  
**Pasal 25**

Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh KTM dan KRS yang sah untuk semester terkait.

**BAB V**  
**LAYANAN AKADEMIK**  
**Bagian Kesatu**  
**Perkuliahan dan Ujian**  
**Pasal 26**

- (1) Semua mahasiswa UNAND yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari UNAND, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa terikat untuk melaksanakan kewajiban akademik dengan mengikuti semua norma, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.

- (3) Mahasiswa UNAND yang tidak terdaftar tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.

**Bagian Kedua  
Kalender Pendidikan  
Pasal 27**

- (1) Semua kegiatan pendidikan mengacu pada kalender akademik yang ditetapkan oleh rektor
- (2) Mahasiswa UNAND wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam kalender akademik.
- (3) Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika UNAND, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler, harus mengacu kepada kalender akademik UNAND.

**Bagian Ketiga  
Beban Kuliah per Semester  
Pasal 28**

- (1) Mahasiswa berhak mengambil beban kuliah hingga batas maksimum yang ditentukan.
- (2) Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa program D-3 dan S-1 dibatasi maksimum 24 (dua puluh empat) sks.
- (3) Beban normal perkuliahan semester antara untuk mahasiswa program sarjana dibatasi maksimum 9 (sembilan) sks.
- (4) Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa program magister dan doktor dibatasi maksimum 12 (dua belas) sks.
- (5) Beban normal perkuliahan semester antara untuk mahasiswa program magister dan doktor dibatasi maksimum 6 (enam) sks.

**Bagian Keempat  
Beban Lebih untuk Percepatan Studi  
Pasal 29**

- (1) UNAND mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis.
- (2) Percepatan waktu studi dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi dengan persetujuan penasehat akademik atau ketua program studi, melalui pengambilan beban sks kuliah melebihi batas normal yang telah ditentukan untuk setiap semester.
- (3) Ketentuan beban sks maksimal yang diizinkan bagi mahasiswa program sarjana berprestasi adalah sebagai berikut:

IP semester sebelumnya	Jumlah sks maksimum pada semester berikutnya
< 1,50	12 sks
1,50 – 1,99	15 sks
2,00 – 2,74	18 sks
2,75 – 3,24	21 sks
>3,24	24 sks

- (4) Mahasiswa program pascasarjana yang berprestasi dapat diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah dengan beban lebih dari 12 (dua belas) sks per semester, tetapi tidak melebihi 15 (lima belas) sks pada semester reguler, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pada semester sebelumnya (atau dua semester sebelumnya jika nilai semester terakhir belum lengkap) memiliki  $NR \geq 3,50$  (tiga koma lima nol).

- b. Mendapat persetujuan dari dekan/direktur berdasarkan rekomendasi dari ketua program studi terkait untuk mengambil lebih dari 12 (dua belas) sks pada semester reguler.

**Bagian Kelima  
Penasehat Akademik  
Pasal 30**

- (1) Pemanduan pengambilan mata kuliah setiap semester dilakukan melalui kegiatan penasehat akademik.
- (2) Perwalian Akademik wajib dilakukan minimal 3 (tiga) kali per semester yaitu pada awal, pertengahan dan akhir semester.
- (3) Penasehat akademik berkewajiban untuk:
  - a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.
  - b. Mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
  - c. Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif.
- (4) Jadwal perwalian harus ditaati oleh semua mahasiswa. Jika mahasiswa mendapatkan kesulitan maka dapat melapor kepada ketua program studi bersangkutan.
- (5) Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:
  - a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
  - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
  - c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
- (6) Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban sks atas persetujuan penasehat akademik yang bersangkutan, dan dituangkan dalam bentuk kartu rencana studi (KRS) setiap semester.
- (7) Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan penasehat akademik mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi pada setiap tahap pendidikan.

**Bagian keenam  
Standar Proses Pembelajaran  
Pasal 31**

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses mencakup:
  - a. Karakteristik proses pembelajaran;
  - b. Perencanaan proses pembelajaran;
  - c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
  - d. Beban belajar mahasiswa.

**Pasal 32**

- (1) Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

- (3) Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

### **Pasal 33**

- (1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- (2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (3) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
  - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. Metode pembelajaran;
  - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i. Daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



### **Pasal 34**

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai kartu rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik.
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

### **Pasal 35**

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Dalam hal mahasiswa menemui kesulitan untuk mencapai kemampuan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dosen dapat memberikan remedial berupa waktu tambahan untuk mencapai kemampuan tertentu tersebut.
- (4) Bentuk remedial yang diberikan berupa *remedial examination* dan *remedial process*
- (5) Pelaksanaan *remedial examination* dilakukan seminggu setelah nilai keluar (UTS, UAS, Praktikum, dll).
- (6) Nilai tertinggi mahasiswa yang mengambil *remedial examination* adalah B+
- (7) Nilai akhir *remedial examination* diumumkan seminggu setelah pelaksanaan ujian.
- (8) Pelaksanaan *remedial process* bersamaan waktunya dengan semester antara, dan nilai yang digunakan adalah nilai yang diperoleh terakhir dengan nilai maksimum A.
- (9) Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (10) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.
- (11) Bentuk pembelajaran dapat berupa:
  - a. Kuliah;
  - b. Responsi dan tutorial;
  - c. Seminar; dan
  - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
- (12) Bentuk pembelajaran bagi semua program studi wajib ditambah berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh program studi bersangkutan.
- (13) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- (14) Bentuk pembelajaran selain di atas bagi program pendidikan diploma, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- (15) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

### **Pasal 36**

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah mata kuliah institusional UNAND untuk program sarjana yang menunjang elemen kompetensi pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat dengan bobot 4 sks.
- (2) KKN merupakan mata kuliah wajib universitas yang dikelola oleh UPT KKN.
- (3) Seorang mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti KKN jika sudah menempuh perkuliahan selama 6 semester efektif.
- (4) Mahasiswa dapat memilih bentuk KKN sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh UNAND.
- (5) KKN dicantumkan dalam KRS pada semester berikutnya setelah KKN dilaksanakan dan tidak diperhitungkan dalam pengambilan beban mata kuliah.

### **Pasal 37**

- (1) Setiap program studi dapat menyelenggarakan program magang (*internship*) sesuai kebutuhan program studi.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan rektor tentang kurikulum program studi bersangkutan.

### **Bagian Ketujuh Pelaksanaan Ujian Pasal 38**

- (1) Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh Rektor.
- (2) Masa ujian pada setiap semester tertera pada Kalender Akademik UNAND.
- (3) Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta tambahan pelayanan akademik, termasuk ujian khusus.

### **Bagian Delapan Peserta Ujian Pasal 39**

- (1) Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah tertentu apabila:
  - a. Membawa KTM dan kartu ujian yang sah sebagai bukti diri;
  - b. Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan;
  - c. Mengikuti mata kuliah yang diujikan paling sedikit kehadiran 75%;
  - d. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik; dan
  - e. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut.
- (2) Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
  - a. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku;
  - b. Mematuhi semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian kepadanya;

- c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
  - d. Menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.
- (3) Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak dibenarkan untuk:
- a. Berperilaku yang mengganggu tata tertib penyelenggaraan ujian;
  - b. Berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan sesama peserta ujian lain maupun dengan orang lain di luar ruang ujian;
  - c. Bekerjasama, berusaha untuk bekerjasama, atau mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian;
  - d. Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya;
  - e. Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung.
- (4) Hasil ujian yang dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Mahasiswa yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan UNAND.
- (6) Pengecualian terhadap ketentuan selama ujian berlangsung hanya dapat diberikan oleh dosen yang bertanggung jawab.

**Bagian Kesembilan  
Pengawas Ujian  
Pasal 40**

- (1) Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk:
- a. Memeriksa keabsahan peserta ujian;
  - b. Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian;
  - c. Menetapkan benda-benda atau barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk;
  - d. Menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian, dalam ruang ujian.
- (2) Pengawas ujian mempunyai kewajiban untuk melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
- (3) Penolakan kepesertaan dilakukan oleh pengawas, dengan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
- (4) Yang berhak sebagai pengawas ujian adalah dosen dan tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh dekan/direktur. Dosen Penjab (pembuat naskah ujian), disarankan hadir pada waktu ujian berlangsung.

**BAB VI  
PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Evaluasi Pembelajaran  
Pasal 41**

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
- a. Prinsip penilaian;
  - b. Teknik dan instrumen penilaian;
  - c. Mekanisme dan prosedur penilaian;
  - d. Pelaksanaan penilaian;

- e. Pelaporan penilaian; dan
  - f. Kelulusan mahasiswa
- (3) Prinsip penilaian sebagaimana mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
  - (4) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
    - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
    - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.
  - (5) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
  - (6) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  - (7) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
  - (8) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
  - (9) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
  - (10) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
  - (11) Penilaian proses dan hasil belajar dilakukan terhadap sikap, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa.
  - (12) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
  - (13) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
  - (14) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
  - (15) Mekanisme penilaian terdiri atas:
    - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
    - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
    - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
    - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
  - (16) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
  - (17) Prosedur penilaian dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
  - (18) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
  - (19) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
    - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
    - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
    - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

- (20) Pelaksanaan penilaian untuk program subspecialis dan program doktor menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
- (21) Mahasiswa berhak mendapatkan informasi penilaian evaluasi hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya.
- (22) Hasil penilaian terhadap mahasiswa sesuai yang tercantum dalam RPS wajib diserahkan oleh dosen ke bagian akademik.

**Bagian Kedua**  
**Penilaian Prestasi Mahasiswa**  
**Pasal 42**

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar dan mendaftarkan mata kuliah tersebut secara sah di UNAND.
- (3) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi dengan menganut prinsip keadilan, relevansi, dan akuntabilitas.
- (4) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah pada semua program studi dinyatakan dalam kisaran:

<b>NA (Nilai Angka)</b>	<b>NM (Nilai Mutu)</b>	<b>AM (Angka Mutu)</b>	<b>Sebutan Mutu</b>
80 ≤ NA ≤ 100	A	4,00	Sangat Cemerlang
75 ≤ NA < 80	A-	3,75	Cemerlang
70 ≤ NA < 75	B+	3,50	Sangat Baik
65 ≤ NA < 70	B	3,00	Baik
60 ≤ NA < 65	B-	2,75	Hampir Baik
55 ≤ NA < 60	C+	2,50	Lebih dari cukup
50 ≤ NA < 55	C	2,00	Cukup
45 ≤ NA < 50	D	1,00	Kurang
< 45	E	0,00	Gagal

- (5) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (6) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi.
- (7) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (8) Perhitungan IPK dilakukan melalui penjumlahan dari perkalian angka mutu (AM) dengan nilai kredit (NK) suatu mata kuliah dibagi dengan jumlah NK dari semua mata kuliah yang diambil pada semester yang bersangkutan dalam satu program studi, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n AM_i NK_i}{\sum_{i=1}^n NK_i}$$

keterangan :

- IPK = Indeks prestasi kumulatif
- AM<sub>i</sub> = Angka mutu mata kuliah ke-i.
- NK<sub>i</sub> = Nilai kredit mata kuliah ke-i.
- n = Jumlah mata kuliah yang diambil pada setiap semester.

- (9) Indeks prestasi (IP) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (10) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- (11) Hasil penilaian akhir diberikan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah dengan mengisi KHS yang dikeluarkan oleh UNAND, dan tidak ada penambahan nama mahasiswa selain dari yang sudah tercantum.

**Bagian Ketiga**  
**Nilai yang Bermasalah**  
**Pasal 43**

- (1) Mahasiswa harus memeriksa status dan nilai mata kuliah yang diambil.
- (2) Jika karena suatu hal, nilai akhir keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah yang sistem penilaiannya mengikuti ketentuan peraturan ini belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai BL yang berarti belum lengkap.
- (3) Selambat-lambatnya dalam masa 1 (satu) minggu setelah nilai keluar dosen yang bersangkutan harus mengubah nilai BL tersebut dengan nilai huruf dengan menggunakan formulir perubahan nilai.
- (4) Bila penggantian nilai BL tidak dilakukan sampai batas akhir yang ditentukan, maka sistem pengolahan data akademik UNAND akan mengubah nilai BL menjadi nilai E, dan nilai ini merupakan nilai akhir bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk mata kuliah tersebut.
- (5) Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas waktu tersebut di atas harus mendaftarkan kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya. Jika hal ini terjadi bukan akibat kesalahan mahasiswa, maka penanganan kasus ini akan dilakukan secara khusus sesuai norma yang berlaku.
- (6) Untuk mencegah kejadian tidak tercantumnya nama mahasiswa sebagai peserta dari suatu mata kuliah yang diambilnya atau sebaliknya yaitu tercantumnya nama mahasiswa sebagai peserta pada suatu mata kuliah yang tidak diambilnya, mahasiswa wajib memeriksa jumlah, nama, dan nomor mata kuliah yang diambil pada KSM, daftar hadir kelas, dan dokumen lainnya sebelum KHS diterbitkan secara resmi.
- (7) KHS yang sudah diterbitkan tidak dapat diganti kecuali jika bukan diakibatkan oleh tidak dipenuhinya ketentuan pasal ini.
- (8) Bagi dosen yang tidak memasukkan nilai sesuai jadwal yang ditetapkan, maka sistem akan langsung mengubahnya menjadi nilai B dan dosen akan diberi sanksi berupa peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan pada peraturan Aparatur Sipil Negara.

**Pasal 44**

- (1) Setiap mahasiswa yang memperoleh nilai D atau E harus memprioritaskan untuk memperbaiki nilai tersebut dengan wajib mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum, tugas akademik lainnya secara utuh dan penuh, serta mencantumkan dalam KRS sesuai dengan ketentuan.
- (2) Setiap mata kuliah yang diulang untuk perbaikan nilai, maka nilai yang dipakai untuk menghitung IP dan IPK serta penulisan dalam transkrip adalah nilai yang tertinggi.

- (3) Mahasiswa berhak membatalkan sks yang telah diperolehnya, jika melebihi beban sks program studi yang bersangkutan dan mata kuliah yang dapat dibatalkan adalah mata kuliah pilihan.

**Bagian Keempat**  
**Penyelesaian Program Diploma, Sarjana, Magister,**  
**Magister Terapan, Doktor, Profesi,**  
**Spesialis dan Subspesialis**  
**Pasal 45**

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan rangkaian kegiatan akademiknya pada suatu program studi harus menempuh ujian akhir.
- (2) Setiap mahasiswa program sarjana sudah dapat mengikuti ujian akhir, apabila telah memenuhi syarat:
- a. Mempunyai IPK minimal 2,50;
  - b. Tidak memiliki nilai D, dan nilai E;
  - c. Telah lulus seminar tugas akhir atau skripsi dan sejenisnya;
  - d. Telah lulus TOEFL minimal institusi dengan skor yang ditetapkan oleh program studi bersangkutan.
- (3) Setiap mahasiswa program pascasarjana diperkenankan mengikuti ujian akhir bila telah memenuhi syarat-syarat administratif dan akademik sebagai berikut:
- a. Terdaftar pada semester berjalan dengan memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
  - b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling kurang 3,00;
  - c. Tidak ada nilai C untuk program magister dan doktor;
  - d. Telah lulus TOEFL institusi dengan nilai minimal 501 bagi program magister dan program doktor, atau skor yang ditetapkan oleh program studi bersangkutan;
  - e. Bagi mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan pada butir d di atas maka diwajibkan mengikuti pelatihan Bahasa Inggris, dan mengikuti ujian ulang TOEFL di UPT Pusat Bahasa.
  - f. Bagi program magister telah menerbitkan makalah (karya ilmiah penelitian) di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima (*inpress*) di jurnal internasional.
  - g. Bagi program doktor telah menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi.
- (4) Ujian akhir Program Diploma dan Sarjana dapat berbentuk salah satu atau kedua ujian berikut:
- a. Ujian komprehensif.
  - b. Ujian tugas akhir.
- (5) Ujian akhir ditentukan jadwalnya oleh program studi dan ditetapkan dengan surat keputusan dekan atau direktur.
- (6) Hasil ujian akhir dinyatakan dalam bentuk :
- a. Lulus;
  - b. Tidak lulus.
- (7) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam kesempatan ujian pertama, masih diberikan kesempatan untuk menempuh ujian ulangan sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu maksimum 2 (dua) bulan setiap periode ujian.

**Pasal 46**

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).

- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian yang dinyatakan dalam transkrip akademik dengan kriteria:
  - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dan masa studi tidak lebih dari 10 semester efektif
  - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol) dengan masa studi tidak lebih dari 8 semester efektif.
- (3) Kelulusan mahasiswa dari program alih jenjang dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian yang dinyatakan dalam transkrip akademik dengan kriteria:
  - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi tidak lebih dari yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi;
  - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol) dengan masa studi tidak lebih dari yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi.
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan dan program doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
  - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima ); dan masa studi tidak lebih dari 6 semester efektif untuk program magister dan 10 semester efektif untuk program doktor;
  - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK 3,76 - 4,00, dan masa studi tidak lebih dari 4 semester efektif untuk program magister dan 6 semester efektif untuk program doktor.
  - d. Untuk masa studi bagi program profesi, program spesialis, subspecialis dan program magister terapan ditetapkan oleh program studi bersangkutan.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
  - a. Ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan dan program doktor;
  - b. Gelar dan Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)
  - c. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi dan spesialis atau program lain sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;

#### **Pasal 47**

Untuk menyelesaikan pendidikan program profesi, spesialis dan subspecialis setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus dalam suatu yudisium jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum



- program profesi, spesialis dan subspecialis serta dinyatakan lulus dengan  $IPK \geq 3,00$  (tiga koma nol nol)
- b. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi yang bersangkutan.
  - c. Telah dilaporkan kelulusannya oleh fakultas secara resmi dan tertulis kepada Rektor cq Wakil Rektor 1.

#### **Pasal 48**

- (1) Waktu studi normal untuk pendidikan program magister ditetapkan dalam 4 (empat) semester yang proses penyelenggaraannya diatur oleh program studi.
- (2) Untuk menyelesaikan pendidikan program magister, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:
  - a. Telah mengambil dan lulus semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Magister
  - b. Mencapai  $IPK \geq 3,00$  (tiga koma nol nol);
  - c. Telah menyerahkan tesis magister yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada fakultas/ pascasarjana.
  - d. Minimal memiliki 1 (satu) publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau minimal *accepted* pada jurnal internasional terakreditasi
  - e. Karya ilmiah yang dihasilkan harus bebas plagiat dengan tingkat maksimal *similarity* 30 %

#### **Pasal 49**

- (1) Waktu studi normal untuk pendidikan program doktor setelah program magister dijadwalkan dalam 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun dan untuk pendidikan program doktor setelah program sarjana ditetapkan minimal dalam 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun yang proses penyelenggaraannya diatur oleh program studi
- (2) Untuk menyelesaikan pendidikan program doktor, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:
  - a. Telah mengambil dan lulus semua mata kuliah yang disyaratkan untuk program doktor, serta telah dinyatakan lulus;
  - b. Mencapai  $IPK \geq 3,25$  (tiga koma dua lima);
  - c. Memiliki 1 (satu) publikasi pada jurnal internasional bereputasi
  - d. Karya ilmiah yang dihasilkan harus bebas plagiat dengan tingkat maksimal *similarity* 30 %.

### **BAB VII** **BERHENTI STUDI SEMENTARA (BSS)** **Bagian Kesatu** **Pasal 50**

- (1) Mahasiswa dapat melakukan penghentian studi sementara yang disebut dengan Berhenti Studi Sementara (BSS).
- (2) Berhenti studi sementara tidak dihitung sebagai semester aktif.
- (3) Mahasiswa dengan alasan yang kuat, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis, dapat mengajukan penghentian studi sementara, maksimum 2 (dua) semester selama masa studi.
- (4) Pengajuan BSS dapat dilakukan apabila sudah mengikuti perkuliahan efektif selama 2 (dua) semester.
- (5) Mahasiswa yang BSS tidak dikenakan pembayaran SPP.
- (6) Mahasiswa yang BSS tidak diperkenankan mengikuti aktivitas akademik.

- (7) Mahasiswa yang ingin menghentikan studi untuk sementara pada suatu semester tertentu karena suatu alasan yang kuat, harus memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Mengajukan surat permohonan tertulis yang diketahui oleh orang tua kepada Rektor cq Wakil Rektor 1 dengan persetujuan dekan/direktur terkait;
  - b. Melampirkan bukti pendukung.
- (8) Rektor mengeluarkan SK berhenti studi sementara.

**Bagian Ketiga**  
**Peringatan Batas Waktu Studi**  
**Pasal 51**

- (1) Untuk memperlancar program pendidikan yang diikuti mahasiswa, baik program sarjana dan pascasarjana, maka fakultas harus mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa dan tembusannya disampaikan kepada orang tua/wali/ke instansi asal berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa akan diberi peringatan selambat-lambatnya satu tahun sebelum habis masa studi.

**Bagian Keempat**  
**Pengunduran Diri**  
**Pasal 52**

Dengan kesadaran sendiri, seorang mahasiswa diizinkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa UNAND dengan menempuh prosedur sebagai berikut :

- a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Rektor cq Wakil Rektor 1 dengan persetujuan dekan/wakil dekan fakultas/direktur terkait.
- b. Surat permohonan pengunduran diri harus diketahui oleh orang tua/wali.
- c. Apabila permohonan pengunduran diri mahasiswa disetujui oleh Rektor, maka diterbitkan surat keputusan pemberhentian dari status kemahasiswaannya.

**Bagian Kelima**  
**Pejabat yang Berhak Memutuskan Status Mahasiswa**  
**Pasal 53**

Pejabat yang berhak memutuskan status seorang mahasiswa di UNAND adalah Rektor atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu.

**BAB VIII**  
**MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI**  
**Bagian Kesatu**  
**Mahasiswa Pindah Program Studi**  
**Pasal 54**

Pada dasarnya UNAND tidak memperkenankan seorang mahasiswa yang telah terdaftar pada satu program studi untuk pindah ke program studi lainnya pada strata yang sama. Perpindahan program studi tersebut hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak sesuai untuk program studi yang sedang ditempuhnya dan tidak mampu mengikuti kegiatan perkuliahan pada program studi tersebut dengan baik.

**Bagian Kedua**  
**Peraturan Umum Pindah Program Studi**  
**Pasal 55**

- (1) Pindah program studi tidak mengubah batas waktu studi.
- (2) Mahasiswa yang pernah pindah program studi, tidak diperkenankan untuk pindah program studi lagi, baik ke program studi semula maupun ke program studi yang lain dalam strata yang sama.
- (3) Mahasiswa program sarjana yang diterima melalui jalur SNMPTN atau peminatan program studi atau yang sejenis dengan itu, tidak diperbolehkan pindah program studi.
- (4) Perpindahan hanya dapat dilakukan dalam kelompok ilmu yang sama dari program studi yang memiliki *passing grade* lebih tinggi ke program studi dengan *passing grade* lebih rendah; atau ke program studi dengan *passing grade* yang sama apabila perpindahan dari kelompok ilmu saintek ke kelompok ilmu sosial humaniora.
- (5) Mahasiswa program sarjana yang berniat untuk pindah program studi di lingkungan UNAND dapat mengajukan permohonan pindah program studi apabila:
  - a. Sekurang-kurangnya telah lulus seluruh mata kuliah semester satu dan dua sesuai kurikulum program studi yang akan ditinggalkan;
  - b. Memiliki IPK untuk dua semester (semester satu dan dua) sesuai kurikulum di program studi yang akan ditinggalkan tidak kurang dari 3,00 (tiga koma nol);
  - c. Persetujuan pindah program studi diberikan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi tujuan dan alasan yang diajukan untuk pindah program studi;
  - d. Disetujui oleh dekan, baik oleh dekan yang akan ditinggalkan maupun dekan dari fakultas yang dituju.
- (6) Mahasiswa program pascasarjana yang berminat untuk pindah program studi dalam kelompok bidang ilmu yang sama diwajibkan menempuh prosedur sebagai berikut :
  - a. Surat pengajuan pindah program studi perlu mengandung penjelasan diajukannya permohonan;
  - b. Persetujuan dikabulkannya permohonan pindah program studi berdasarkan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi dan alasan yang diajukan untuk pindah program studi;
  - c. Disetujui oleh dekan/direktur, baik oleh fakultas/pascasarjana yang akan ditinggalkan maupun yang dituju.
- (7) Ketentuan tambahan pindah program studi khusus untuk mahasiswa program doktor :
  - a. Mahasiswa program doktor yang berminat untuk pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran ulang semester kelima sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa doktor;
  - b. Surat pengajuan pindah program studi perlu memuat alasan diajukannya permohonan tersebut;
  - c. Persetujuan dikabulkannya permohonan pindah program studi berdasarkan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi dan alasan yang diajukan untuk pindah program studi;
  - d. Permohonan pindah disetujui oleh dekan fakultas/ direktur pascasarjana, baik oleh fakultas/pascasarjana yang akan ditinggalkan maupun fakultas/pascasarjana yang dituju;
  - e. Surat persetujuan dari dekan/direktur perlu dilampiri dengan persetujuan ketua program studi dan tim pembimbing untuk fakultas/pascasarjana yang akan ditinggalkan.

- (8) Pindah program studi untuk mahasiswa program pascasarjana ke kelompok bidang ilmu yang berbeda diatur tersendiri berdasarkan keputusan Rektor UNAND.

**Bagian Ketiga**  
**Prosedur Pindah Program Studi**  
**Pasal 56**

- (1) Mahasiswa yang akan pindah program studi di lingkungan UNAND mengajukan surat permohonan yang berisikan alasan pindah program studi kepada Wakil Rektor 1, dengan tembusan kepada dekan dan ketua program studi, baik yang akan dituju maupun yang akan ditinggalkan, dengan melampirkan laporan kemajuan akademik selama menempuh pendidikan di program studi yang akan ditinggalkan.
- (2) Bila mana persyaratan akademik dipenuhi, maka Wakil Rektor 1 meminta pendapat dari kedua dekan, yaitu dekan/direktur dari program studi yang ditinggalkan, serta dekan/direktur dari program studi yang dituju.
- (3) Mahasiswa yang akan pindah program studi ke luar UNAND mengajukan surat permohonan yang berisikan alasan pindah program studi kepada Rektor, dengan tembusan kepada dekan dan ketua program studi asal, dan kepada pimpinan perguruan tinggi yang akan dituju dengan melampirkan laporan kemajuan akademik selama menempuh pendidikan di program studi asal.
- (4) Perpindahan mahasiswa suatu program studi dari luar ke UNAND, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berasal dari program studi yang sama dari perguruan tinggi negeri yang akreditasi program studinya minimal sama dengan program studi yang ada di UNAND;
  - b. Telah mengikuti sistem kredit semester;
  - c. Terdaftar dan aktif paling kurang selama 2 (dua) semester dan tidak lebih dari 4 (empat) semester di universitas asal, memiliki IPK minimal 3,0;
  - d. Setelah dievaluasi, tidak merupakan mahasiswa dalam kategori tidak diizinkan melanjutkan studi di UNAND;
  - e. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh program studi yang dituju.
  - f. UKT mahasiswa pindah antar universitas ditetapkan level 7 (tujuh).
- (5) Untuk mahasiswa yang pindah dari luar ke UNAND dengan prosedur berikut:
  - a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor yang dilengkapi dengan surat persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi asal.
  - b. Rektor menjawab permohonan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Dekan fakultas yang dituju.
- (6) Keputusan perpindahan program studi akan diberikan oleh Rektor atau pejabat yang ditugaskan.
- (7) Pengajuan surat permohonan pindah program studi dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa pendaftaran ulang.

**BAB IX**  
**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**Bagian Pertama**  
**Dosen**  
**Pasal 57**

Standar dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

## Pasal 58

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi.
- (5) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi.
- (6) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (7) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik doktor atau doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (8) Dosen program spesialis satu dan dua minimal berkualifikasi lulusan spesialis dua (konsultan) yang relevan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (9) Dosen program doktor harus memiliki kualifikasi akademik doktor atau doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (10) Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
- (11) Dosen Pembimbing tugas akhir minimal 1 orang, skripsi minimal 1 orang, tesis minimal 2 orang, disertasi minimal 3 orang
- (12) Dosen Pembimbing untuk program Diploma dan Sarjana dengan syarat:
  - a. Pembimbing utama :
    - i. Dosen ber NIDN/NIDK yang sesuai dengan bidang ilmunya;
    - ii. Jabatan akademik minimal Lektor
  - b. Pembimbing pendamping:
    - i. Jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan bergelar magister.
    - ii. Bagi dosen tidak tetap (luar UNAND) memiliki pangkat minimal golongan III/d atau setara serta memiliki kualifikasi minimal setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan bidang yang dibimbingnya.
  - c. Apabila ketersediaan jenjang jabatan akademik pada suatu fakultas tidak memungkinkan, maka persyaratan pembimbing dapat menyesuaikan.
  - d. Pembimbing diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan dekan dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu atas usul ketua program studi.
- (13) Dosen Pembimbing untuk Program Profesi dengan syarat:
  - a. Pembimbing utama:
    - i. Dosen tetap ber NIDN/NIDK yang sesuai dengan bidang ilmunya;
    - ii. Minimal bergelar magister (S2) atau magister terapan/ spesialis;
    - iii. Jabatan akademik minimal Lektor.
  - b. Pembimbing pendamping:

- i. Sama dengan syarat (13) point a di atas, tetapi jabatan akademik dibolehkan minimal Asisten Ahli dengan pengalaman 2 tahun.
  - iii. Bagi dosen tidak tetap (luar UNAND) memiliki pangkat minimal golongan III/d atau setara serta memiliki kualifikasi minimal setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan bidang yang dibimbingnya.
  - c. Apabila ketersediaan jenjang jabatan akademik pada suatu fakultas tidak memungkinkan, maka persyaratan pembimbing dapat menyesuaikan
- (14) Dosen Pembimbing untuk Program Magister dengan syarat:
- a. Pembimbing utama:
    - i. Dosen tetap yang sesuai dengan bidang ilmunya;
    - ii. Bergelar doktor (S3) atau memiliki kualifikasi minimal setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dan kompeten dalam bidang yang dibimbingnya.;
    - iii. Jabatan akademik minimal Lektor.
  - b. Pembimbing pendamping:
    - i. Sama dengan syarat (14) point a.i dan a.ii di atas dengan jabatan akademik minimal Lektor
    - ii. Bagi dosen tidak tetap (luar UNAND) pangkat minimal golongan IV/a atau setara.
- (15) Dosen Pembimbing untuk Program Doktor dengan syarat:
- a. Pembimbing utama (Promotor):
    - i. Dosen tetap yang sesuai dengan bidang ilmunya;
    - ii. Bergelar Doktor atau memiliki kualifikasi minimal setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan bidang yang dibimbingnya serta jabatan fungsional Profesor;
    - iii. Jika tidak ada Professor yang relevan dengan topik penelitian yang diambil, maka pembimbing utama dapat dilakukan oleh dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.
    - iv. Dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
    - v. Guru besar yang sedang diperbantukan diluar UNAND tidak diperkenankan sebagai Pembimbing Utama.
  - b. Pembimbing pendamping (Ko-Promotor):
    - i. Dosen tetap yang sesuai dengan bidang ilmunya.
    - ii. Bergelar Doktor atau minimal setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan bidang yang dibimbingnya dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
    - iii. Bagi dosen tidak tetap (luar UNAND) dengan gelar akademik Doktor atau memiliki kualifikasi minimal setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan bidang yang dibimbingnya dan pangkat minimal golongan IV/a atau yang setara.

### **Pasal 59**

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
- a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
    - i. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
    - ii. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
    - iii. pembimbingan dan pelatihan;
    - iv. penelitian; dan
    - v. pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
  - c. Kegiatan penunjang.

- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
- (5) Nisbah dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.

### **Pasal 60**

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di UNAND dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- (5) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (6) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- (7) Dosen tidak tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tidak tetap di UNAND.
- (8) Dosen tidak tetap merupakan seseorang profesional dengan keilmuan yang diakui dan bersertifikat.

### **Bagian Kedua Tenaga Kependidikan Pasal 61**

- (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- (5) Tenaga kependidikan dan tenaga administrasi dibedakan atas tenaga tetap dan tenaga tidak tetap.

### **Pasal 62**

- (1) Tenaga kependidikan dalam kapasitasnya adalah fasilitator administrasi untuk mendukung semua kegiatan akademik dan dukungan administrasi untuk dosen.
- (2) Setiap tenaga kependidikan berkewajiban mendukung pekerjaan administratif pada setiap lini gugus tugas, mulai dari tingkat universitas sampai dengan tingkat fakultas, jurusan, program studi dan atau bagian/departemen.
- (3) Segenap tenaga kependidikan berkewajiban untuk menjalankan kelancaran dan menertibkan administrasi akademik, laboratorium, pustaka, maupun unit-unit lainnya.
- (4) Setiap penyimpangan dan pelanggaran dalam menjalankan kegiatan akademik, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 63**

Seorang tenaga kependidikan dan tenaga administrasi dilarang:

- (1) Memalsukan nilai, surat-surat, dan atau dokumen persyaratan akademik.
- (2) Membocorkan soal-soal ujian dan atau memberikan kesempatan untuk itu.
- (3) Menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak manapun yang terkait dengan nilai atau kewajiban administrasi lainnya.
- (4) Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit mahasiswa dalam kegiatan administrasi akademik, memperlakukan mahasiswa tidak adil, dan hal-hal yang kurang pantas.

## **BAB X**

### **SANKSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Sanksi Terhadap Dosen**

### **Pasal 64**

Sanksi diberikan kepada dosen apabila melanggar ketentuan dalam pasal-pasal keputusan ini di samping sanksi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Bentuk Sanksi**

### **Pasal 65**

- (1) Sanksi diberikan kepada dosen dalam bentuk sanksi ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan diberikan oleh atasan langsung: kaprodi/kajur/kabag/kadep, sanksi sedang diberikan secara tertulis oleh dekan setelah mendapat masukan dari kaprodi/kajur/kabag/kadep. Sanksi berat diberikan secara tertulis oleh rektor setelah menerima usulan dekan atas persetujuan senat fakultas.
- (2) Sanksi dapat disampaikan dalam bentuk :
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
- (3) Teguran lisan diberikan dalam hal apabila seorang dosen memberikan perkuliahan kurang dari jumlah yang ditetapkan.
- (4) Teguran tertulis pertama diberikan bila:
  - a. Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit dalam kegiatan akademik, mensyaratkan membeli diktat atau sejenisnya dari dosen dan hal-hal lain yang kurang patut, membuatkan proposal, skripsi, atau tugas akhir lainnya, dan/atau memperlakukan tidak adil.
  - b. Membocorkan soal-soal ujian, baik soal mata kuliah sendiri atau mata kuliah dosen lainnya atau memberikan kesempatan untuk itu.
  - c. Membantu mahasiswa mengerjakan soal-soal dalam ujian atau memberikan peluang untuk itu.
  - d. Melakukan perubahan nilai atau bernegosiasi nilai dengan mahasiswa.
  - e. Menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak lain yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban dosen terhadap mahasiswa tertentu.
  - f. Dosen pengampu terlambat menyerahkan nilai lengkap akhir semester ke subbagian pendidikan fakultas/jurusan/departemen/ program studi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  - g. Dosen memberikan perkuliahan kurang dari jumlah yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diasuhnya dalam dua semester berturut-turut.
  - h. Terlambat menyerahkan nilai melebihi waktu yang telah ditetapkan
- (5) Teguran tertulis kedua diberikan apabila dosen:
  - a. Memberikan perkuliahan kurang dari jumlah yang ditetapkan untuk mata



kuliah yang diasuhnya dalam tiga semester berturut-turut.

- b. Terlambat menyerahkan nilai lebih dari dua minggu dari waktu yang telah ditetapkan
- (6) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan oleh dekan atas usul dari ketua jurusan/departemen/ program studi/ bagian.

### **Pasal 66**

- (1) Sanksi akademik berupa pembebasan sementara (skorsing) dari semua tugas akademik yang meliputi pengajaran dan pembimbingan mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Sanksi administratif diberikan kepada dosen dalam bentuk penurunan nilai DP3 ke kriteria cukup, penundaan kenaikan gaji berkala, serta penundaan kenaikan pangkat dan jabatan, sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
  - a. Tidak mengindahkan teguran tertulis kedua.
  - b. Terbukti melanggar kaidah-kaidah pemberian nilai ujian.
  - c. Terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi dan lain-lain.
  - d. Terbukti melanggar ketentuan statuta universitas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Sanksi akademik dan administratif yang berat diberikan kepada dosen yang terbukti melakukan kegiatan plagiat dan kejahatan ilmiah lainnya.

### **Pasal 67**

Pernyataan keberatan terhadap sanksi yang diberikan dapat diajukan secara tertulis kepada pejabat terkait paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan.

## **Bagian Ketiga** **Sanksi Akademik Terhadap Mahasiswa** **Pasal 68**

- (1) Sanksi akademik terhadap mahasiswa diploma tiga dan sarjana diberikan berupa tidak diperkenankan melanjutkan studi (*drop out*) apabila:
  - a. Mahasiswa yang belajar selama 4 (empat) semester efektif jika pada evaluasi akhir semester keempat, yang bersangkutan telah lulus kurang dari 40 sks atau IPK kurang dari 2,00.
  - b. Mahasiswa yang belajar selama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga dan 6 (enam) tahun akademik efektif untuk program sarjana dan diploma empat/sarjana terapan, jika pada evaluasi akhir semester ke sepuluh untuk program diploma dan kedua belas untuk program sarjana tidak memenuhi syarat lulus program studi yang ditempuhnya.
- (2) Sanksi akademik terhadap mahasiswa program magister, tidak diperkenankan untuk melanjutkan studinya (*drop out*) apabila:
  - a. Seorang mahasiswa yang telah belajar 1 (satu) semester efektif, bila evaluasi akhir semester pertama memperoleh IPK < 2,75, atau mempunyai nilai lebih rendah dari C.
  - b. Seorang mahasiswa pada semester 2 bila evaluasi akhir di masing-masing semester, memperoleh IPK < 3,00, atau mempunyai nilai lebih rendah dari C.
  - c. Seorang mahasiswa tidak dapat melanjutkan studinya bila masa studi sudah lebih dari 8 (delapan) semester efektif.
- (3) Sanksi akademik terhadap mahasiswa program doktor apabila :
  - a. Seorang mahasiswa tidak boleh melanjutkan studinya (*drop out*) bila

- setelah belajar 2 semester efektif atau lebih, tidak lulus ujian prelim sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Seorang mahasiswa tidak dapat melanjutkan studinya lagi bila masa studi sudah lebih dari 12 semester efektif, dilakukan pemanggilan dan pemberian surat peringatan oleh Dekan/Direktur.
  - c. Pemanggilan dan peringatan dilakukan paling lambat 1 tahun sebelum akhir masa studi.
- (4) Sanksi akademik berupa *drop out* juga diberikan kepada mahasiswa program diploma, sarjana, pascasarjana, profesi, dan spesialis yang terbukti memalsukan dokumen, memalsukan data, memberikan keterangan palsu, dan perbuatan pidana lainnya.

### **Pasal 69**

- (1) Sanksi akademik lainnya dapat diberikan apabila mahasiswa melakukan kegiatan terlarang, baik yang diatur dalam tata tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Sanksi tidak dapat melanjutkan studi (*drop out*) dapat diberikan jika terbukti melakukan tindakan asusila, pengguna/pemakai/pengedar narkoba dan tindakan pidana lainnya,
- (3) Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan atau tindakan seperti berikut:
  - a. Bertindak ilegal yang terkait dengan nilai mata kuliah, KRS atau KHS, KKN, PKPA dan PKL dan sejenisnya serta persetujuan legalisasi lainnya, diberikan sanksi pembatalan nilai semua mata kuliah/tugas yang terkait pada semester itu, dan diberikan skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
  - b. Berlaku curang dalam ujian, tidak disiplin, menerima atau memberi kesempatan terhadap teman untuk menyontek, menimbulkan keributan, atau mengganggu pelaksanaan ujian, diberi sanksi tidak lulus terhadap mata kuliah yang terkait dengan kejadian itu bagi mahasiswa yang bersangkutan.
  - c. Memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun kepada dosen atau tenaga kependidikan dan tenaga administrasi yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban akademik mahasiswa lainnya, diberikan sanksi tidak lulus pada mata kuliah tersebut dan skorsing satu semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
  - d. Tugas-tugas mahasiswa dikerjakan oleh pihak lain, seperti Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi, tugas akhir dan sejenisnya, diberikan sanksi tidak lulus terhadap kegiatan itu, ditambah skorsing satu semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
  - e. Mahasiswa melakukan plagiasi dalam tugas akademiknya.
  - f. Bila di kemudian hari setelah mahasiswa diwisuda, ternyata perolehan nilai mahasiswa merupakan hasil pemalsuan dari berbagai cara, maka ijazah yang bersangkutan dibatalkan.
  - g. Bila setelah mahasiswa diwisuda, ternyata skripsi, tesis, disertasi atau tugas akhir yang dilakukan merupakan plagiat atau ditulis oleh orang lain atau hasil pemalsuan data dan sejenisnya, maka ijazah yang bersangkutan dibatalkan.

### **Pasal 70**

- (1) Penjatuhan sanksi akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor, berdasarkan usulan dekan/direktur setelah menerima pertimbangan dari senat fakultas terkait atau terbukti dengan syah melanggar tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan rekomendasi komisi disiplin.

- (2) Sanksi dapat berupa:
  - a. Tidak lulus pada mata kuliah yang terkait dengan kasus;
  - b. Pembatalan satu mata kuliah atau keseluruhan mata kuliah;
  - c. Skorsing satu semester dan masa studi tetap dipertimbangkan;
  - d. Diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (3) Sistem informasi akademik secara otomatis akan menghilangkan daftar mahasiswa untuk semester berikutnya, sebagai eksekusi ayat 1 di atas

**Bagian Keempat**  
**Sanksi Terhadap Tenaga Kependidikan**  
**Pasal 71**

Tenaga kependidikan diberi sanksi sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010, serta peraturan dan ketentuan lainnya yang relevan.

**BAB XI**  
**LAIN-LAIN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kartu Tanda Mahasiswa Hilang**  
**Pasal 72**

- (1) Jika KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) hilang, mahasiswa UNAND wajib meminta penggantian KTM.
- (2) Mahasiswa yang kehilangan KTM melapor kepada Kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan KTM.
- (3) Prosedur selanjutnya untuk pengajuan KTM pengganti ditetapkan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan UNAND.
- (4) Kelalaian untuk mengganti KTM tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi syarat-syarat administratif dalam mendapatkan pelayanan akademik.

**Bagian Kedua**  
**Surat Keterangan Pengganti Ijazah**  
**Pasal 73**

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diberikan kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak.
- (2) Prosedur pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah sebagai berikut:
  - a. Lulusan tersebut mengajukan permohonan kepada Rektor UNAND dengan tembusan kepada Dekan Fakultas Direktur Program Pascasarjana yang bersangkutan dengan ketentuan:
    - i. bagi lulusan yang ijazahnya hilang, melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian,
    - ii. bagi lulusan yang ijazahnya rusak, melampirkan bukti dokumen ijazah asli yang rusak.
  - b. Sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan, Wakil Rektor 1, atas nama Rektor UNAND, menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
- (3) Surat keterangan pengganti transkrip nilai dapat diberikan melalui fakultas

**Bagian Ketiga**  
**Fasilitas Kampus**  
**Pasal 74**

- (1) Semua fasilitas kampus yang tersedia di kampus UNAND, dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan akademik oleh seluruh sivitas akademika UNAND, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

- (2) Kampus Universitas Andalas berikut sarana dan prasarananya dapat digunakan untuk melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh seluruh sivitas akademika UNAND.

**Bagian Keempat**  
**Wisuda**  
**Pasal 75**

- (1) UNAND menyelenggarakan upacara wisuda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali periode kelulusan dalam satu tahun.
- (2) Pelaksanaan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan daya tampung (kuota).
- (3) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi di UNAND wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya kecuali ada alasan yang disetujui oleh Dekan/Direktur.
- (4) Lulusan terbaik wisuda adalah lulusan dengan predikat lulus dan IPK tertinggi pada periode wisuda tersebut
- (5) Setiap lulusan wajib mengupload skripsi, tesis, disertasi atau tugas akhir lainnya ke repository UNAND.
- (6) Untuk mendaftar sebagai peserta wisuda, setiap lulusan program akademik maupun profesi dan spesialis harus membayar biaya wisuda yang besarnya ditetapkan oleh universitas.
- (7) Bagi lulusan yang tidak/belum mendaftar wisuda, maka ijazah yang bersangkutan tidak dapat diserahkan dan harus mengikuti wisuda berikutnya dan tanggal ijazah sesuai dengan waktu wisuda yang diikutinya.
- (8) Tanggal penyerahan ijazah lulusan program akademik adalah tanggal diterbitkannya ijazah sesuai tanggal wisuda. Tanggal penyerahan ijazah lulusan program profesi dan spesialis adalah diterbitkannya ijazah sesuai tanggal penyempurnaan, sedangkan tanggal kelulusan adalah tanggal yudisium.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 76**

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku untuk semua civitas akademika UNAND.
- (2) Mahasiswa yang sedang mengikuti Program *Fast-Track*, berdasarkan Peraturan Akademik sebelumnya, pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini dapat menyelesaikan pendidikan program magister yang diikuti.
- (3) Lulusan pendidikan sarjana dengan prestasi akademik tinggi yang sedang mengikuti Program doktor secara langsung, berdasarkan Peraturan Akademik sebelumnya, pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini dapat menyelesaikan pendidikan program doktor yang diikuti.
- (4) Mahasiswa program profesi/spesialis/subspesialis yang sedang mengambil program pascasarjana, berdasarkan Peraturan Akademik sebelumnya, pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini dapat menyelesaikan pendidikan program pascasarjana yang diikuti.
- (5) Masa studi dan evaluasi akademik mahasiswa program sarjana dan program doktor yang sedang mengikuti studi berdasarkan Peraturan Akademik sebelumnya, pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini dapat menyelesaikan pendidikan sesuai Peraturan Akademik sebelumnya.
- (6) Tamatan program diploma 3 yang sedang mengikuti program strata 1 melalui program alih jenjang, berdasarkan Peraturan Akademik sebelumnya, pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini dapat menyelesaikan program strata 1 yang diikuti.
- (7) Mahasiswa pascasarjana, yang berijazah S1 di luar bidang ilmu yang sedang mengikuti studi berdasarkan Peraturan Akademik sebelumnya, pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini dapat menyelesaikan program pascasarjana yang diikuti.

- (8) Mahasiswa asing yang sedang menjalani studi di UNAND, berdasarkan Peraturan Akademik sebelumnya, pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini dapat menyelesaikan studi yang diikuti.
- (9) Penyelenggaraan bimbingan tugas akhir akademik mahasiswa yang sedang berlangsung pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini tetap berlaku sampai penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 77**

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 1 April 2019



TAFDIL HUSNI  
NIP. 196211201987021002